LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 33/PMK.010/2021
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 237/PMK.010/2020 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN, KEPABEANAN, DAN CUKAI PADA KAWASAN EKONOMI KHUSUS

D1. ELEMEN DATA PEMBERITAHUAN PABEAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS (PPKEK)

Dokumen PPKEK paling sedikit memuat elemen data:

NO.	ELEMEN DATA	TATA CARA PENGISIAN
HEADER		
1.	Nomor Pengajuan	Diisi nomor pengajuan dokumen
2.	Nomor Pendaftaran	Diisi nomor pendaftaran PPKEK
3.	Tanggal Pendaftaran	Diisi tanggal pendaftaran PPKEK
4.	Kantor Pabean Pengawas	Diisi kode dan nama kantor pabean yang mengawasi
5.	Kantor Pabean Bongkar	Diisi kode dan nama kantor pabean tempat barang dibongkar
6.	Kantor Pabean Ekspor	Diisi kode dan nama kantor pabean tempat dimuatnya barang yang akan diekspor ke sarana pengangkut tujuan luar daerah pabean
7.	Kantor Pabean Tujuan	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nama dan kode Kantor Pabean yang mengawasi KEK tujuan pengiriman barang.
8.	Jenis PPKEK	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kategori pemberitahuan PPKEK
9.	Jenis Kegiatan	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan kategori kegiatan
10.	Asal Pemasukan	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan asal pemasukan
11.	Transaksi Masuk	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis transaksi masuk
12.	Tujuan Pengeluaran	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tujuan pengeluaran
13.	Transaksi Keluar	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis transaksi keluar
DATA PEMASUKAN/PENGELUARAN BARANG		
14.	Tujuan	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis tujuan pemasukan atau pengeluaran barang
15.	Kategori Barang	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis kategori barang
16.	Jenis Fasilitas/Pungutan	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis fasilitas/pungutan
DATA PEMBERITAHUAN		
Pemasukan dari Luar Daerah Pabean		
17.	Badan Usaha/Pelaku Usaha/ Vendor	Diisi dengan data NPWP, nama, alamat, dan status Badan Usaha atau Pelaku Usaha/Vendor
18.	Eksportir Luar Negeri/Penjual	Diisi dengan data identitas, nama, alamat, dan negara eksportir luar negeri/penjual
19.	Pengirim/Pemasok	Diisi dengan data identitas, nama, alamat, dan negara pemasok/pengirim barang
20.	Pemilik Barang/Badan Usaha/Pelaku Usaha	Diisi dengan identitas, nama, alamat, dan negara pemilik barang.
21.	PPJK	Diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang memuat data NPWP, nama, dan alamat PPJK
Pemasukan dari Tempat Lain Dalam Daerah Pabean		
22.	Badan Usaha/Pelaku Usaha	Diisi dengan data NPWP, nama, alamat, dan status Badan Usaha atau Pelaku Usaha
23.	Pengirim	Diisi dengan NPWP, nama, dan alamat pengirim barang
24.	Pemilik Barang	Diisi dengan NPWP, nama, dan alamat pemilik barang
Pengeluaran ke Luar Daerah Pabean		
25.	Badan Usaha/Pelaku Usaha	Diisi dengan data NPWP, nama, alamat, dan status Badan Usaha atau Pelaku Usaha
26.	Importir Luar Negeri/ Penerima	Diisi dengan identitas, nama, alamat, dan negara importir luar negeri/penerima
27.	Pembeli	Diisi dengan nama, alamat, dan negara perusahaan pembeli barang

NO.	ELEMEN DATA	TATA CARA PENGISIAN
28.	Pemilik Barang	Diisi dengan NPWP, nama, alamat, dan status pemilik barang
29.	PPJK	Diisi dalam hal mempergunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yang memuat data NPWP, nama, dan alamat PPJK
Pengeluaran ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean		
30.	Badan Usaha/Pelaku Usaha	Diisi dengan data NPWP, nama, alamat, dan status Badan Usaha atau Pelaku Usaha
31.	Pemilik Barang	Diisi dengan NPWP, nama, dan alamat pemilik barang
32.	Penerima	Diisi dengan NPWP, nama, dan alamat penerima
Pengeluaran ke Tempat Penimbunan Berikat		
33.	Badan Usaha/Pelaku Usaha	Diisi dengan data NPWP, nama, alamat, dan status Badan Usaha atau Pelaku Usaha
34.	TPB Tujuan	Diisi dengan NPWP, nama, alamat, dan nomor izin TPB tujuan
Pengeluaran ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas		
35.	Badan Usaha/Pelaku Usaha	Diisi dengan data NPWP, nama, alamat, dan status Badan Usaha atau Pelaku Usaha
36.	Perusahaan di KPBPB	Diisi dengan NPWP, nama, alamat, dan izin Badan Pengusahaan perusahaan di KPBPB
Pengeluaran ke KEK Lain		
37.	Badan Usaha/Pelaku Usaha	Diisi dengan data NPWP, nama, alamat, dan status Badan Usaha atau Pelaku Usaha
38.	Badan Usaha/Pelaku Usaha Tujuan	Diisi dengan data NPWP, nama, alamat, dan status Badan Usaha atau Pelaku Usaha tujuan
DATA DOKUMEN		
39.	Dokumen Perdagangan	Diisi dengan jenis, nomor dan tanggal dokumen perdagangan
40.	Dokumen Perizinan/ Persyaratan/Fasilitas	Diisi dengan jenis, nomor dan tanggal dokumen perizinan/ persyaratan/fasilitas
41.	Dokumen Transaksi Keuangan/Perpajakan	Diisi dengan jenis, nomor dan tanggal dokumen transaksi keuangan/perpajakan
DATA PENGANGKUTAN		
42.	Cara Pengangkutan	Diisi dengan cara pengangkutan barang
43.	Nama Sarana Pengangkut	Diisi dengan nama sarana pengangkut.
44.	*Voyage/Flight/No.* Polisi	Diisi dengan nomor *Voyage* bila menggunakan sarana pengangkut laut, *Flight* bila menggunakan sarana pengangkut udara atau Nomor Polisi bila menggunakan sarana pengangkut darat.
45.	Bendera	Diisi dengan kode dan nama bendera sarana pengangkut
46.	Pelabuhan Muat	Diisi dengan nama pelabuhan muat di luar Daerah Pabean atau di Daerah Pabean, tempat dilakukannya pemuatan barang
47.	Pelabuhan Muat Ekspor	Diisi dengan kode dan nama pelabuhan laut dan udara tempat asal pemuatan barang dan tempat pendaftaran barang eskpor ke sarana pengangkut.
48.	Pelabuhan Transit	Diisi dengan nama pelabuhan transit di luar Daerah Pabean atau di Daerah Pabean sebelum barang tiba di pelabuhan tujuan akhir
49.	Pelabuhan Tujuan	Diisi dengan kode dan nama pelabuhan tujuan akhir pengangkutan barang *(port destination)* di luar Daerah Pabean atau di Daerah Pabean
50.	Tempat Penimbunan	Diisi dengan kode dan nama Tempat Penimbunan Sementara di pelabuhan bongkar
51.	Perkiraan Tanggal Tiba	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan sarana pengangkut yang mengangkut barang di pelabuhan tujuan
52.	Perkiraan Tanggal Berangkat	Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun keberangkatan sarana pengangkut yang mengangkut barang dari pelabuhan muat
53.	Tanggal Perkiraan Ekspor	Diisi dengan tanggal, bulan, dan tahun perkiraan barang akan diekspor.
54.	Nomor BC 1.1	Diisi nomor dan tanggal/bulan/tahun BC1.1 serta Nomor Pos (jika ada) dari dokumen BC 1.1 *(Inward Manifes)*
NOMOR KEMASAN/PETI KEMAS		
55.	Data Peti Kemas	Diisi data nomor peti kemas, nomor seal, ukuran dan tipe peti kemas
56.	Data Kemasan	Diisi data jumlah, kode, kemasan, kode, jenis, dan merek kemasan

NO.	ELEMEN DATA	TATA CARA PENGISIAN
57.	Berat Bersih (KG)	Diisi dengan berat bersih *(netto)* keseluruhan barang dalam satuan kilogram (Kg).
58.	Berat Kotor (KG)	Diisi dengan berat kotor *(bruto)* keseluruhan barang dalam satuan kilogram (Kg)
DATA NILAI PABEAN/NILAI TRANSAKSI		
59.	Incoterm	Diisi dengan cara penyerahan barang
60.	Valuta	Diisi dengan jenis valuta asing yang digunakan dalam transaksi.
61.	NDPBM/Kurs	Diisi dengan Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (NDPBM), yaitu nilai tukar yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan bea masuk pada saat dilakukan pembayaran atas pungutan negara.
62.	Nilai FOB	Diisi dengan nilai FOB sesuai dengan invoice untuk setiap jenis barang ekspor.
63.	Asuransi	Diisi dengan "LN" bila asuransi dibayar di luar negeri dan "DN" bila asuransi dibayar di dalam negeri dan besarnya nilai asuransi barang dalam valuta.
64.	*Freight*	Diisi dengan nilai *Freight* dalam valuta.
65.	Nilai Pabean	Diisi dengan nilai pabean dalam valuta.
66.	Nilai Pabean- IDR	Diisi dengan nilai pabean dalam satuan mata uang rupiah.
67.	Nilai Jasa-IDR	Diisi dengan nilai jasa dalam satuan mata uang rupiah.
68.	Harga Penyerahan-IDR	Diisi dengan nilai harga penyerahan barang antara penjual dan pembeli dalam satuan mata uang rupiah.
69.	Potongan Harga	Diisi dengan potongan harga dalam satuan mata uang rupiah.
70.	Uang Muka	Diisi dengan uang muka dalam satuan mata uang rupiah.
71.	*Voluntary Declaration*	Dalam hal terdapat nilai yang seharusnya dimasukkan dalam nilai barang, namun pada saat pengeluaran barang dari KEK ke tempat lain dalam daerah pabean belum dapat ditentukan nilainya dan pengusaha melakukan *Voluntary Declaration* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nilai pabean dapat mencantumkan keterangan VD.
DATA INFORMASI LAIN-LAIN		
72.	Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor	Diisi dengan kode dan jenis pemenuhan persyaratan/fasilitas impor yang digunakan.
73.	Bank Devisa	Diisi dengan kode bank, nama bank, dan nomor rekening yang digunakan.
74.	Referensi Dokumen Asal	Diisi dengan nama dokumen, nomor dan tanggal dokumen yang digunakan.
DATA BARANG		
75.	Pos Tarif HS	Diisi dengan pos tarif barang.
76.	Uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain	Diisi dengan uraian jenis dan jumlah barang secara lengkap, merek, tipe, ukuran, spesifikasi lain.
77.	Kode Barang	Diisi dengan kode barang/bahan yang bersangkutan.
78.	Negara asal barang	Diisi dengan kode dan nama negara asal barang.
79.	Daerah asal barang (ekspor)	Diisi dengan kode dan nama kabupaten/kota asal barang tempat di produksi atau dihasilkannya barang.
80.	Kategori Barang	Diisi dengan kategori barang.
81.	Tujuan Pemasukan/Keluar	Diisi dengan tujuan pemasukan/keluar.
82.	Jumlah/Kode Kemasan	Diisi dengan jumlah dan kode kemasan barang.
83.	Jumlah/Kode Satuan	Diisi dengan jumlah dan kode satuan barang.
84.	*Amount* (CIF USD)	Diisi dengan nilai barang dalam *incoterm* CIF dan dalam satuan mata uang USD.
85.	BT-Diskon	Diisi dengan nilai BT-Diskon.
86.	Harga Satuan	Diisi dengan harga barang per satuan.
87.	Skema Tarif	Diisi dengan tarif bea masuk dan bea masuk tambahan seperti bea masuk anti dumping, bea masuk anti dumping sementara, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk tindakan pengamanan sementara, bea masuk imbalan, bea masuk imbalan sementara, bea masuk pembalasan, Cukai, PPN, PPnBM, dan PPH.
88.	Fasilitas	Diisi dengan fasilitas pembebasan, keringanan, ditanggung pemerintah, tidak dipungut, atau penangguhan pembayaran bea masuk, bea masuk tambahan, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh.

NO.	ELEMEN DATA	TATA CARA PENGISIAN
89.	TKDN	Diisi dengan persentase besaran komponen dalam negeri yang digunakan.
90.	Spesifikasi Khusus	Diisi apabila barang dimaksud memerlukan spesifikasi tertentu agar dapat ditentukan tarif dan/atau ketentuan larangan atau pembatasan.
91.	Cukai	Diisi dengan Jenis Tarif Cukai, Besar Tarif Cukai, dan Nilai Cukai
92.	Harga Patokan Ekspor	Diisi Harga Ekspor (HE) barang persatuan barang pada tanggal pendaftaran PPKEK pengeluaran barang dari KEK ke luar Daerah Pabean.
93.	Bea Keluar	Diisi tarif bea keluar barang persatuan barang pada tanggal pendaftaran PPKEK pengeluaran barang dari KEK ke luar Daerah Pabean
94.	Jenis Tarif	Ada 2 (dua) jenis tarif/pembebanan pungutan negara: a. Advalorum, yang menggunakan persentase (%) dalam perhitungan pungutan negara. b. Spesifik, yang mempergunakan nilai rupiah per unit satuan sehingga jumlah satuan yang diisikan pada jumlah barang adalah merupakan jumlah satuan unit.
95.	Jenis Bayar	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis fasilitas/pungutan: a. bayar BM; b. bayar BK; c. pembebasan BM; atau d. penangguhan BM.
96.	Persyaratan & Nomor Urut	1) Keterangan dari Badan Usaha/Pelaku Usaha di KEK yang memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK atau yang mengeluarkan barang dari KEK ke luar Daerah Pabean atau ke tempat lain dalam Daerah Pabean mengenai jenis persyaratan pembatasan. 2) Pencantuman no urut dokumen pemenuhan persyaratan pembatasan merupakan keterangan atau pernyataan dari Badan Usaha/Pelaku Usaha di KEK yang memasukkan barang dari luar Daerah Pabean ke KEK atau yang mengeluarkan barang dari KEK ke luar Daerah Pabean atau ke tempat lain dalam Daerah Pabean, bahwa ketentuan pembatasan dimaksud telah dipenuhi dalam dokumen dimaksud.
97.	SKEP SKA (Inland FTA)	Diisi dengan nomor dan tanggal *inland* FTA atau Surat Keterangan Asal *(Certtficate of Origin).*
98.	Referensi Dokumen Asal	Diisi dengan nomor dan tanggal referensi dokumen asal barang.
99.	Barang Baru/Bukan Baru	Diiisi dengan keterangan Barang Baru atau Bukan Baru.
100.	Lartas/Non Lartas	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan dalam hal: - barang hasil produksi; atau - barang atau bahan baku yang bersangkutan, yang berasal luar daerah pabean; masuk dalam larangan atau pembatasan.
101.	Jenis Transaksi	Diisi dengan jenis transaksi
PUNGUTAN NEGARA		
102.	BM	Untuk PPKEK pemasukan ke KEK dan pengeluaran ke tempat lain dalam Daerah Pabean, TPB, KEK lain, KPBPB, dan Pengusaha KITE, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah bea masuk dalam ribuan rupiah penuh - Dibayar: sesuai jumlah bea masuk yang dibayar - Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah bea masuk yang ditanggung pemerintah; - Dibebaskan: sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas pembebasan; - Ditangguhkan: sesuai jumlah bea masuk yang diberikan fasilitas penangguhan/penangguhan; - Tidak dipungut: dikosongkan (tidak dimungkinkan); - Jaminan: sesuai dengan jumlah bea masuk yang dibayarkan dengan menggunakan jaminan.
103.	BK	Untuk PPKEK pengeluaran ke luar Daerah Pabean, diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah bea keluar - Dibayar: sesuai jumlah bea keluar yang dibayar - Ditanggung Pemerintah: dikosongkan; - Dibebaskan: dikosongkan; - Ditangguhkan: dikosongkan; - Tidak dipungut: dikosongkan; - Jaminan: dikosongkan.

NO.	ELEMEN DATA	TATA CARA PENGISIAN
104.	BMAD/ BMP/ BMI/ BMTP	1) Hanya diisi dalam hal terdapat jenis barang yang terkena BMAD/BMP/BMI/BMTP. 2) Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai/jumlah Bea Masuk Anti Dumping (BMAD), Bea Masuk Pembalasan (BMP), Bea Masuk Imbalan (BMI), dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dalam ribuan rupiah penuh. 3) Jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP diisikan pada kolom: - Dibayar: sesuai jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP yang dibayar; - Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah BMAD/BMP/ BMI/BMTP yang ditanggung pemerintah; - Dibebaskan: sesuai jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP yang diberikan fasilitas pembebasan. - Ditangguhkan: sesuai jumlah BMAD/BMP/BMI/BMTP yang diberikan fasilitas penangguhan; - Tidak dipungut: dikosongkan (tidak dimungkinkan); dan - Jaminan: sesuai dengan jumlah bea masuk yang menggunakan jaminan.
105.	Cukai	1) Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan Cukai dalam ribuan rupiah penuh. 2) Jumlah Cukai diisikan pada kolom: - Dibayar: sesuai jumlah Cukai yang dibayar bersamaan dengan pembayaran bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor; - Ditanggung Pemerintah: dikosongkan (tidak dimungkinkan); - Dibebaskan: sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas pembebasan; - Ditangguhkan: sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas penangguhan; - Tidak dipungut: sesuai jumlah Cukai yang diberikan fasilitas tidak dipungut Cukai; - Jaminan: dikosongkan (tidak dimungkinkan).
106.	PPN	1) Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPN dalam ribuan rupiah penuh. 2) Jumlah PPN diisikan pada kolom: - Dibayar: sesuai jumlah PPN yang dibayar sesuai tarif yang berlaku dikalikan dengan harga jual atau harga pasar yang wajar; - Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah PPN yang ditanggung Pemerintah; - Dibebaskan: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas pembebasan; - Ditangguhkan: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas penangguhan; - Tidak dipungut: sesuai jumlah PPN yang diberikan fasilitas tidak dipungut; dan - Jaminan: sesuai jumlah PPN yang menggunakan jaminan.
107.	PPnBM	1) Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPnBM dalam ribuan rupiah penuh. 2) Jumlah PPnBM diisikan pada kolom: - Dibayar: sesuai jumlah PPnBM yang dibayar; - Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah PPnBM yang ditanggung pemerintah; - Dibebaskan: sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas pembebasan; - Ditangguhkan: sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas penangguhan; - Tidak dipungut: sesuai jumlah PPnBM yang diberikan fasilitas tidak dipungut; dan - Jaminan: sesuai jumlah PPnBM yang menggunakan jaminan. 3) PPnBM dihitung dengan rumusan: % PPnBM x (nilai CIF dalam rupiah + BM + BMAD/BMP/ BMI/BMTP + Cukai) 4) Nilai BM dan BMAD/BMP/BMI/BMTP yang ditambahkan adalah nilai BM dan BMAD/BMP/BMI/BMTP yang dibayar, ditanggung pemerintah, dan ditangguhkan 5) Nilai Cukai yang ditambahkan adalah nilai Cukai yang dibayar, dan ditangguhkan.
108.	PPh	1) Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PPh dalam ribuan rupiah penuh. 2) Jumlah PPh diisikan pada kolom: - Dibayar: sesuai jumlah PPh yang dibayar; - Ditanggung Pemerintah: sesuai jumlah PPh yang ditanggung pemerintah; - Dibebaskan: sesuai jumlah PPh yang diberikan fasilitas pembebasan;

NO.	ELEMEN DATA	TATA CARA PENGISIAN
		- Ditangguhkan: sesuai jumlah PPh yang diberikan fasilitas penangguhan; - Tidak dipungut: sesuai jumlah PPh yang diberikan fasilitas tidak dipungut; dan - Jaminan: sesuai jumlah PPh yang menggunakan jaminan. 3) PPh dihitung dengan rumusan: %PPh x (nilai CIF dalam rupiah + BM + BMAD/BMP/BMI/BMTP + Cukai) 4) Nilai BM dan BMAD/BMP/BMI/BMTP yang ditambahkan adalah nilai BM dan BMAD/BMP/BMI/BMTP yang dibayar, ditanggung pemerintah, dan ditangguhkan. 5) Nilai Cukai yang ditambahkan adalah nilai Cukai yang dibayar, dan ditangguhkan.
109.	PNBP	1) Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jumlah keseluruhan hasil perhitungan PNBP dalam ribuan rupiah penuh. 2) Jumlah PNBP diisikan pada kolom: - Dibayar: sesuai jumlah PNBP yang dibayar; - Ditanggung Pemerintah: dikosongkan (tidak dimungkinkan); - Dibebaskan: dikosongkan (tidak dimungkinkan); - Ditangguhkan: dikosongkan (tidak dimungkinkan); - Tidak dipungut: sesuai jumlah PNBP yang diberikan fasilitas tidak dipungut;dan - Jaminan: dikosongkan (tidak dimungkinkan).
110.	Total	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nilai total pungutan negara yang dibayar, ditanggung pemerintah, dibebaskan, ditangguhkan, tidak dipungut, dan/atau jaminan. (BM/BK + BMAD/BMP/BMI/BMTP + Cukai + PPN + PPnBM + PPh+PNBP).
PENERIMAAN NEGARA/JAMINAN		
111.	Kode Billing	Diisi dengan pembayaran dengan menggunakan kode billing dan tanggal kode billing.
112.	NTB/NTP	Diisi dengan pembayaran dengan menggunakan nomor transaksi bank atau nomor transaksi pos dan tanggal NTB/NTP.
113.	NTPN	Diisi dengan pembayaran dengan menggunakan nomor transaksi penerimaan negara dan tanggal NTPN.
114.	Jenis Jaminan	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan jenis jaminan: - Tunai; - Bank Garansi; - *Customs Bond;* - Lainnya.
115.	Nomor STTJ	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan nomor surat tanda terima jaminan.
116.	Tanggal	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan tanggal surat tanda terima jaminan.
117.	KOLOM PERTANGGUNGJAWABAN	Untuk Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pemberitahu/PPJK. Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan: - Nama tempat; - Tanggal, bulan, tahun; dan - Nama Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pemberitahu/PPJK. Kolom ini wajib ditandatangani oleh Badan Usaha/Pelaku Usaha/Pemberitahu/PPJK serta dibubuhkan cap perusahaan, dalam hal Pemberitahuan Pabean dicetak.
118.	KODE PENGAMAN/*BARCODE*	Diisi oleh SKP pelayanan sebagai bentuk pengamanan dokumen PPKEK.
119.	TANDA TANGAN PENERIMA BARANG	Diisi pada kolom isian yang disediakan dengan huruf cetak yaitu: - nama tempat; - tanggal, bulan, tahun; dan - nama jelas penerima barang. Kolom ini wajib diisi dengan tanda tangan oleh penerima barang berikut cap perusahaan, dalam hal: - barang telah tiba di KEK tujuan/TPB/KPBPB/KITE; dan/atau - Pemberitahuan Pabean dicetak.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plt. Kepala Bagian Administrasi Kementerian

ttd.

ANDRIANSYAH
NIP 197302131997031001